

PERIZINAN – PENDELEGASIAN – KEWENANGAN

2022

PERBUP DEMAK NO.22, BD 2022/NO.22, LL. SETDA KAB. DEMAK 9 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.96 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; PERPRES No.91 Tahun 2017; Permendagri No.138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perbup Demak No.5 Tahun 2022; Perbup Demak No.15 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5), diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 27 Juni 2022.

- Lampiran 4 halaman.